



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. KARYA KENCANA SUMBER SARI
DENGAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 991/UN10.F06/KS/2025

Nomor : 001/KKSS-FIP/PKS/IV/2025

TENTANG
KERJASAMA DALAM PERBAIKAN PERIKANAN BERKELANJUTAN UDANG DI TANAH BUMBU
DAN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal Lima Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (15-04-2025) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Vincent Wibisono

Asisten Manajer PT. Karya Kencana Sumber
: Sari, dalam jabatannya tersebut bertindak
untuk dan atas nama PT. Karya Kencana
Sumber Sari, di Jalan Raya Samorame No.39
Candi, Sidoarjo 61271, Jawa Timur
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu
: Kelautan Universitas Brawijaya, dalam
jabatannya tersebut bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan Universitas Brawijaya
berkedudukan di Jalan Veteran, Malang,
65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perusahaan badan hukum berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

PARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** meliputi :
 1. Program Studi Budidaya Perairan
 2. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
 3. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
 4. Program Studi Ilmu Kelautan
 5. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
 6. Program Studi Agrobisnis Perikanan
 7. Program Studi Magister Budidaya Perairan
 8. Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengembangan kerjasama penelitian (*research collaboration*)
2. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
3. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
4. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
5. Pemagangan mahasiswa (*internship*); dan
6. Implementasi Program Perbaikan Perikanan (*Fisheries Improvement Project*)

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama dua (2) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

PIHAK KESATU

PT. Karya Kencana Sumber Sari

Nama : Anisha Kusuma Dewi
Alamat : Sidoarjo
Email : fipkarya1948@gmail.com
Telp : 0852-3200-9257

PIHAK KEDUA

Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Brawijaya

Nama : Ledhyane Ika Harlyan
Alamat : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
Email : ledhyane@ub.ac.id
Telp : 0813-3172-8574

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PT. KARYA KENCANA SUMBER SARI



Vincent Wibisono

Asisten Manajer *W*

PIHAK KEDUA

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si

Dekan *M*

PIHAK KESATU

PT. KARYA KENCANA SUMBER SARI



Vincent Wibisono

Asisten Manajer 

PIHAK KEDUA

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si

Dekan 